

SALINAN

RH



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 128 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN ADMINISTRATOR PENGGUNA AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3279/RT.01-2-SD/02/2023 tanggal 29 Agustus 2023 Perihal Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Administrator pengguna Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN ADMINISTRATOR PENGGUNA AKUN MITRA PEMERINTAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Petugas Administrator Pengguna Akun Mitra Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebagai berikut:

Nama : T. Faisal Noor Hidayad

Jabatan : Pengadministrasian Umum

NIP : 19770411 200910 1 001

Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I (II/d)

KEDUA : Petugas Administrator Pengguna Akun Mitra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengelola Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh setelah di verifikasi oleh Administrator Pusat;
- b. Membuat Akun Operator yang dapat melakukan pendaftaran sertifikasi BMN secara elektronik, berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan INTIP Partisipatif, dan menerima layanan elektronik lainnya yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. Melakukan Pembukuan BMN berupa tanah yang perolehannya berasal dari APBN maupun perolehan lainnya yang sah pada sistem Aplikasi Keuangan tingkat Instansi; dan
- d. Melengkapi/memperbarui data kantor setiap ada perubahan.

KETIGA : Petugas Administrator Pengguna Akun Mitra Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 128 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN ADMINISTRATOR PENGGUNA AKUN
MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA
ACEH TAHUN 2023

PENETAPAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGGUNA AKUN MITRA INSTANSI
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	<u>T. FAISAL NOOR HIDAYAD</u> Nip. 19770411 200910 1 001	Administrator Pengguna Akun Mitra Instansi Pemerintah

SEKRETARIS KOMISI INDEPEDNDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,


Laila Qadri